



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 April 1991, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Mulyosari Rt.02/Rw.04, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERICA SUTIA LESTARA, S.H dan ADE PAMUNGKAS, S.H., Advokat yang berkantor di Ds/Kec. XXX Rt.01/Rw.02 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 13 Januari 1985, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Petahunan, Rt.06/Rw.01, Desa/Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.---Bahwa pada tanggal XXXM / 18 Djumadil Akhir 1431 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat pada Duplikat kutipan akta nikah Nomor : XXX, dengan nomor duplikat XXX tertanggal XXX Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX;
- 2.-----Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dukuh Petahunan, Rt.06/Rw.01, Desa/Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah selama kurang lebih 7 bulan, dan sekitar bulan Februari 2011 dikarenakan ada masalah keluarga dengan saudara ipar Tergugat sehingga Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Mulyosari Rt.02/Rw.04, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
- 3.---Bahwa selamat pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (bada- dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN lahir pada tanggal 28 Oktober 2010 dan ANISA NUR ARAFAH lahir pada tanggal 20 Oktober 2017 dan pada saat ini tinggal bersama Penggugat;
- 4.Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi;
- 5.-----Bahwa inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a.-----Masalah ekonomi, dimana Tergugat semanya sendiri dalam memberikan nafkah dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b.-----Setiap kali ada perselisihan dan masalah Tergugat mendiamkan Penggugat hingga sehari-hari;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Tergugat beberapa kali menjalin hubungan dengan Wanita Idaman

Lain (WIL);

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 di mana akhirnya Tergugat keluar dari rumah orang tua penggugat di Dukuh Mulyosari Rt.02/Rw.04, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Petahunan, Rt.06/Rw.01, Desa/Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah hingga sekarang dan sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hubungan layaknya suami istri kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

7.-----Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

8.-----Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud kembali;

9.-----Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, (Pasal 105 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam)), dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak sampai dengan dia dewasa/mandiri, ditanggung oleh ayahnya, (dalam hal ini adalah Tergugat);

10.----Bahwa setiap bulannya untuk memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, kepada anak yang bernama ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN dan ANISA NUR ARAFAH sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dengan kelaziman kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

11.----- Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai, dan gugatan nafkah anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

12.----- Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.----- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
- 2.----- Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra dari tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.----- Memerintahkan Tergugat (Tergugat) untuk memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, kepada ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN dan ANISA NUR ARAFAH sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dengan kelaziman kenaikan 10 %setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
- 4.----- Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. A
sli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Nomor 471/79/2024 tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2. F
otokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor Duplikat Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

3. F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Nur Arafah yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Kebumen Nomor 3305-LT-15022018-0053 tanggal 15-02-2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

4. F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Oktafriansyah Indrawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Kebumen Nomor 47253/TP/2010 tanggal 31-12-2010, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

5. F
otokopi Slip gaji Tergugat bulan Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Koperasi SMK Negeri 1 Gombong Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi-saksi :

1. X
XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Mulyosari Rt 02 Rw 04 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Peggugat;
- B
ahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010, pernah tinggal bersama, terakhir tinggal

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak
ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN dan ANISA NUR ARAFAH,
keduanya sekarang ikut Penggugat;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak pertengahan 2020 mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah
ekonomi rumah tangga yang selalu kurang, karena nafkah yang
diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- B
ahwa akhirnya sejak bulan September 2023 antara Penggugat
dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang
tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama
dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- B
ahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di SMK Negeri 1 Gombang,
namun saksi tidak berapa penghasilannya;

- B
ahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. X
XX, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
tempat tinggal di Dusun Mulyosari Rt 02 Rw 04 Desa XXX Kecamatan
XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut menerangkan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Peggugat, kenal dengan Penggugat
dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tahun 2010, pernah tinggal bersama, terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak
ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN dan ANISA NUR ARAFAH,
keduanya sekarang ikut Penggugat;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang selalu kurang, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

B

ahwa akhirnya sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

B

ahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di SMK Negeri 1 Gombong, namun saksi tidak berapa penghasilannya;

B

ahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasakan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak pertengahan 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat semanya sendiri dalam memberikan nafkah dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, setiap kali ada perselisihan dan masalah Tergugat mendiamkan Penggugat hingga sehari-hari, dan Tergugat beberapa kali menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Akhirnya sejak September 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN, lahir tanggal 28 Oktober 2010 dan ANISA NUR ARAFAH, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017, keduanya adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Slip Gaji) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh insyansinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan Tergugat mempunyai penghasilan gaji kotor sebanyak Rp2.087.000,00 (dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak, yaitu ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN, lahir tanggal 28 Oktober 2010 dan ANISA NUR ARAFAH, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017, keduanya saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak pertengahan tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang selalu kurang;
- Bahwa akhirnya sejak September 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 7 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 7 bulan lebih dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah untuk kedua anak Penggugat dengan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran biaya hadhanah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin nilai tukar rupiah yang setiap tahun mengalami penurunan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, kewajiban Tergugat atas nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa slip gaji Tergugat, terbukti Tergugat saat ini bekerja di SMK Negeri 1 Gombong dengan penghasilan gaji kotor sebanyak Rp2.087.000,00, hal mana menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan pembebanan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum 3 gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah (nafkah anak) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. M
enyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. M
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

M

enghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada kedua anak yang bernama ALIF OKTAFRIANSYAH INDRAWAN, lahir tanggal 28 Oktober 2010 dan ANISA NUR ARAFAH, lahir pada tanggal 20 Oktober 2017, masing-masing setiap bulan sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

5.

M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------------------|---|----|----------|------------|
| Biaya | : | R | 30.000,0 | |
| pendaftaran/PNBP | | p | 0 | |
| Biaya Proses | : | R | 75.000,0 | |
| | | p | 0 | |
| Biaya | : | Rp | | 102.000,00 |
| Pemanggilan | | | | |
| Biaya Smpah | : | R | 50.000,0 | |
| | | p | 0 | |
| Biaya Redaksi | : | R | 10.000,0 | |
| | | p | 0 | |
| Biaya Metera | : | Rp | | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | | 277.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 687/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)